

## PROSEDUR MEDIASI

PROSEDUR MEDIASI .....	2
1 Pendaftaran Mediasi .....	2
2 Para Pihak .....	2
3 Evaluasi Pendahuluan .....	3
4 Pemilihan Mediator.....	3
5 Benturan Kepentingan .....	3
6 Ketidakberpihakan.....	3
7 Kerahasiaan .....	4
8 Standstill.....	4
9 Proses Mediasi.....	5
10 Pengakhiran Mediasi .....	5
11 Biaya Mediasi.....	5
12 Interpretasi.....	6

## PROSEDUR MEDIASI

Prosedur Mediasi ini merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Kesepakatan Untuk Mediasi yang telah ditandatangani dan mengikat proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Pusat Mediasi Nasional (untuk selanjutnya disingkat PMN) berdasarkan Kode Etik PMN yang berlaku.

### 1 Pendaftaran Mediasi

- 1.1 Permohonan mediasi diajukan secara tertulis oleh minimal salah satu pihak yang terlibat dalam suatu sengketa atau negosiasi kepada PMN. Permohonan tertulis tersebut harus diketahui oleh para pihak terkait lainnya. Permohonan dapat disampaikan melalui: surat, faksimili, maupun surat elektronik (e-mail).
- 1.2 Surat permohonan tersebut, menerangkan tentang nama<sup>1</sup>, alamat dan kontak informasi seluruh pihak yang terkait beserta ringkasan kasus. Contoh Surat Permohonan: *Dokumen a.*

### 2 Para Pihak

- 2.1 Para pihak yang akan menghadiri mediasi perlu memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan atas hal yang dipersengketakan.
- 2.2 Identitas lengkap wakil dan atau penasihat dari para pihak yang menghadiri mediasi disampaikan kepada PMN dalam surat permohonan mediasi atau bersamaan dengan konfirmasi jadwal pertemuan mediasi.
- 2.3 Bilamana wakil dan atau penasihat dari pihak, tidak memiliki wewenang penuh untuk bernegosiasi, atau kehadirannya diperkirakan akan Mengganggu proses mediasi, maka mediator berhak menolak untuk melanjutkan proses mediasi

### 3 Evaluasi Pendahuluan

- 3.1 Dalam 3 hari kerja setelah diterimanya surat permohonan mediasi, PMN akan melakukan evaluasi pendahuluan terhadap permohonan tersebut.
- 3.2 Bila dari hasil evaluasi pendahuluan dinyatakan bahwa kasus tidak dapat dimediasi, maka PMN akan menginformasikan kepada para pihak bahwa proses mediasi tidak dapat dilanjutkan.
- 3.3 Bila hasil evaluasi pendahuluan menunjukkan bahwa proses mediasi dapat dilanjutkan, maka para pihak diminta untuk melengkapi dan mengirimkan "Kesepakatan untuk Mediasi" kepada PMN. Contoh Kesepakatan untuk Mediasi (*Dokumen b*).

### 4 Pemilihan Mediator

- 4.1 PMN memberikan daftar mediator untuk dipilih oleh para pihak;
- 4.2 Bila para pihak tidak dapat menyepakati dalam menunjuk mediator, maka para pihak dapat meminta PMN untuk memilih mediator.

### 5 Benturan Kepentingan

- 5.1 Mediator terpilih berkewajiban untuk mengungkapkan segala bentuk kemungkinan benturan kepentingan yang diketahuinya kepada para pihak. Bila para pihak tidak keberatan, maka mediasi dapat dilanjutkan.
- 5.2 Bila para pihak tidak dapat menerima keadaan pada titik 5.1, maka para pihak dapat mengajukan penggantian mediator kepada PMN, seperti proses pada pasal 4.

### 6 Ketidakberpihakan

- 6.1 Bilamana mediator menyadari adanya keberpihakan maka mediator harus mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis kepada seluruh pihak dan PMN. Proses mediasi dapat dilanjutkan dengan penggantian mediator seperti proses pada pasal 4.
- 6.2 Bilamana satu pihak menilai bahwa mediator dalam proses mediasi menjadi berpihak, maka pihak dapat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada

mediator dan PMN guna meminta penggantian mediator seperti proses pada pasal 4.

## 7 Kerahasiaan

- 7.1 Mediasi merupakan suatu proses yang kerahasiaannya harus dijaga dan dihormati oleh segenap pihak.
- 7.2 Mediator menyiapkan ketentuan kerahasiaan pada pertukaran informasi dan posisi yang diambil oleh seluruh pihak terkait dalam mediasi untuk dituangkan kedalam Kesepakatan Untuk Mediasi.
- 7.3 Para pihak sepakat untuk mengesampingkan hak untuk menggunakan hal-hal berikut sebagai bukti dalam, namun tidak terbatas kepada, sidang arbitrase, pengadilan atau sidang acara lainnya:
  - 7.3.1 Opini, anjuran yang disampaikan para pihak atau mediator mengenai alternatif pemecahan/jalan keluar terhadap masalah yang dipersengketakan.
  - 7.3.2 Proposal, ringkasan, catatan lainnya yang dipresentasikan dalam proses mediasi;
  - 7.3.3 Pernyataan dari salah satu pihak kepada mediator bahwa suatu usulan / proposal tertentu akan diterima atau tidak diterima;
  - 7.3.4 Semua dokumen yang disusun / dirancang sehubungan dengan proses mediasi.

## 8 *Standstill*

Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, proses mediasi yang berlangsung tidak menghalangi para pihak untuk memulai suatu gugatan di pengadilan atau arbitrase; dan proses mediasi ini juga bukan merupakan suatu kesempatan untuk mengalihkan atau menunda proses-proses tersebut (pengadilan atau arbitrase).

## 9 Proses Mediasi

9.1 Mediator membantu para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan yang diterima oleh para pihak.

9.2 Bilamana diperlukan, Mediator dapat menyarankan untuk merujuk/mendengar pendapat ahli dalam hal teknis, dimana para pihak setuju untuk menanggung biayanya.

9.3 Bilamana diperlukan, Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah untuk mendiskusikan alternatif – alternatif penyelesaian terhadap permasalahan. Mediator akan menjaga kerahasiaan pertemuan tersebut.

## 10 Pengakhiran Mediasi

10.1 Mediasi berakhir bilamana:

- a. Para pihak menandatangani kesepakatan mediasi;
- b. Mediator menganggap bahwa dilanjutkannya proses mediasi tidak akan mencapai suatu kesepakatan;
- c. Salah satu pihak menyatakan mengundurkan diri dari proses mediasi secara tertulis kepada mediator dan para pihak lainnya;

Untuk butir b, dan c, maka mediator menerbitkan Laporan Mediasi yang menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat / persengketaan, kepada para pihak dan PMN.

## 11 Biaya Mediasi

11.1 Biaya mediasi terdiri dari biaya pendaftaran, jasa mediator, biaya tempat, dan biaya lainnya yang dibutuhkan untuk dilangsungkannya proses mediasi. Seluruh biaya dibebankan kepada para pihak secara prorata, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan para pihak.

11.2 Biaya pendaftaran adalah sebesar Rp.500.000,00 dan tidak dapat dikembalikan.

11.3 Jasa mediator dihitung berdasarkan jam dan ditentukan oleh masing-masing mediator yang besarnya bervariasi tergantung dari pengalaman dan keahlian mediator. Biaya jasa mediator dicadangkan minimum untuk 8 jam

pertama pertemuan mediasi. PMN akan mengembalikan sisa dari dana yang tidak terpakai.

11.4 Biaya tempat akan dibebankan bilamana pertemuan mediasi dilakukan di tempat-tempat yang berbayar.

11.5 Biaya lainnya termasuk dan tidak terbatas pada, biaya transportasi, biaya fiskal, uang saku dan biaya penginapan bagi mediator bila pertemuan mediasi dilakukan di luar kota dimana mediator menetap. Besaran biaya lainnya ditentukan oleh PMN.

11.6 Seluruh pembayaran dilakukan secara non-tunai kepada PMN. Pembayaran biaya pendaftaran dan jasa mediasi untuk 8 jam pertama dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan Kesepakatan Untuk Mediasi. Sebelum setiap pertemuan mediasi dilangsungkan, para pihak harus membayar biaya-biaya, dan tidak terbatas pada jasa mediasi untuk 8 jam berikutnya.

## 12 Interpretasi

Interpretasi terhadap aturan-aturan dalam Prosedur Mediasi ini merupakan wewenang PMN.

Selesai. (Rev.24/11/16)